



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KOTA SERANG**

Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kota Serang, Kel. Banjar Agung - Banten

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG**

NOMOR : 004 /Kep.Pimp-DPRD/II/2025

TENTANG

**PENETAPAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib bahwa, masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan;
- b. bahwa masa reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

- Memperhatikan:
1. Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib;
 2. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Tanggal 23 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Masa reses DPRD Kota Serang Masa Persidangan KeDua Tahun Sidang 2024 -2025;
- KEDUA** : Masa reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selama 4 (Hari) kerja yaitu tanggal 25, 26, 27, 28 Februari 2025;

- KETIGA** : Selama pelaksanaan masa reses, rapat oleh alat kelengkapan DPRD tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan tertentu dan terdapat hal-hal yang amat mendesak.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan masa reses sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan secara perseorangan yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat;
- KELIMA** : Setiap anggota DPRD yang melaksanakan masa reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas masa resesnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- KEENAM** : Pembiayaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang pada Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal Februari 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG,**

Ketua



H. MUJI ROHMAN, SH

Wakil Ketua



RONI ALFANTO, SE

Wakil Ketua



**M. FARHAN AZIS,
S.Ak., M.Sc.**

Wakil Ketua



HASAN BASRI, S.Ag



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KOTA SERANG**

Jl. Syech Moh. Nawawi Al Bantani Kel. Banjar Agung Kota Serang - Banten

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG**

NOMOR : 001 /Kep.Pimp-DPRD/II/2025

TENTANG

**PENETAPAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang : dst.....

Mengingat : dst.....

Memperhatikan : dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025;

KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** dilaksanakan selama 4 (Empat) hari kerja yaitu tanggal 25, 26, 27, 28 Februari 2025;

KETIGA : Selama pelaksanaan Masa Reses, rapat oleh alat kelengkapan DPRD tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan tertentu dan terdapat hal-hal yang amat mendesak.

KEEMPAT : Pelaksanaan masa reses sebagaimana Diktum **KESATU** dan **KEDUA** dilaksanakan secara perseorangan yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

KELIMA : Setiap anggota DPRD yang melaksanakan masa reses sebagaimana dimaksud pada diktum **KE EMPAT**, membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas masa resesnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

KEENAM : Pembiayaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang pada Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Serang
pada tanggal Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG,**

Ketua 

Sudah ditandatangani

 **H. MUJI ROHMAN, SH** 

Wakil Ketua

Sudah ditandatangani

RONI ALFANTO, SE

Wakil Ketua

Sudah ditandatangani

**M. FARHAN AZIS,
S.Ak., M.Sc.**

Wakil Ketua

Sudah ditandatangani

HASAN BASRI, S.Ag